

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA
(STUDI KASUS PENJUAL TAHU DESA BLADO KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :
GANTANG GINANJAR**

16350083

PEMBIMBING

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Seorang istri pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dan suaminya yang keluar rumah untuk mencari nafkah, namun pada zaman sekarang ini, hal tersebut sudah tidak dapat dijalankan seperti itu adanya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering dijumpai sebagai penyebabnya, yang akhirnya menyebabkan istri harus membantu suami mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan untuk keluarganya. Adapun di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang pada umumnya penjual-penjual baik itu menjual sembako, sayuran, pakaian, ataupun bahan yang lain penjualnya ada laki maupun perempuan. Namun untuk penjual tahu itu mayoritas adalah perempuan. Tentu, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa peran ganda perempuan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk itu, penelitian ini mendeskripsikan peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji berupa peran ganda istri dalam keluarga Penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, kemudian dilakukan analisis yang didasarkan pada teori hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, latar belakang menjadi penjual tahu yaitu; awalnya membantu neneknya yang usaha menjual tahu dan kemudian melanjutkan usaha menjual tahu sampai sekarang; awalnya bekerja di orang lain untuk menjual tahu dan kemudian membuka usaha sendiri; karena masyarakat disana banyak yang menjual tahu kemudian membuat tahu sendiri dan menjualnya; karena membutuhkan pemasukan tambahan; awalnya bekerja sama dengan orang kota kemudian memproduksi sendiri dan dijual sendiri. *Kedua*, Dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang bahwa seorang istri mempunyai peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik istri yaitu mengurus urusan rumah tangga, melayani suami dan mendidik anaknya. Kemudian, peran publiknya yaitu seorang istri bekerja sebagai penjual tahu atas izin dari suaminya. *Ketiga*, Peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk memenuhi nafkah yang kurang dari suami yaitu narasumber pertama dan ketiga, sejalan dengan hukum Islam. Kemudian, peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri yang bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk meringankan beban suami yaitu narasumber kedua, keempat dan kelima, tidak sejalan dengan hukum Islam.

Keyword: *Peran Ganda, Istri, Penjual Tahu.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gantang Ginanjar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gantang Ginanjar

NIM : 16350083

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA (STUDI KASUS PENJUAL TAHU DESA BLADO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1442 H
26 April 2021 M

Pembimbing

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.
NIP: 19720511 199603 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-453/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA (STUDI KASUS PENJUAL TAHU DESA BLADO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GANTANG GINANJAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16350083
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60e4084cde5e9



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61015c395554b



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 60fa715c2257b



Yogyakarta, 02 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6123088da4002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gantang Ginanjar
NIM : 16350083
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Ramadan 1442 H
26 April 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Gantang Ginanjar
NIM: 16350083

MOTTO

“Allah tidak memberikan apapun kepada manusia, yang lebih mulia daripada akal dan adabnya.”

“Tidak ada lagi kebaikan dalam hidup, tidak pula di dunia ini, bila rasa malu telah tiada.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayahnya, serta dengan penuh cinta dan sayang skripsi ini saya persembahkan

kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Teguh Raharjo dan Ibu Tri Sulistyowati yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bimbingan dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

Adik saya tercinta Imam Zaki dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungannya.

Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.

Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016
beserta almamater tercinta UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	DZal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua ta' marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh katasandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang

sudahterserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuaidikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهليّة	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السَّماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهلاسننة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Penjual Tahu Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”** ini dengan lancar. Tak lupa pula Shalawat serta salam penyusun persembahkan kepada Rasulullah, nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelutaaan ke zaman yang terang benderang, zaman ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dalam membantu, membimbing dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya serta memberikan arahan dan nasihat kepada penulis saat bimbingan akademik dan bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penyusun selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan persyaratan berkas-berkas selama Skripsi.
7. Orang tua tercinta Bapak Teguh Raharjo dan Ibu Tri Sulistyowati serta adik saya yang tercinta Imam Zaki dan seluruh keluarga besar atas segala doa, motivasi, dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
8. Anak-anak saya yang tercinta Arya, Chiki, Chika, Brand dan Uci yang telah memberikan semangat dan cintanya kepada penyusun,
9. Sahabat-sahabat tercinta Fachri, Nazla, Alan, Sasili, Heru, Alfian, Muchsin, Farah, Ema, Wirda, Nuris, Vicky yang selalu memberi semangat, bantuan, do'a dan telah menemani saya selama masa pembelajaran saya di dunia perkuliahan ini,
10. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016.

11. Teman-teman seangkatan yang telah membantu dan terus memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas dukungan doa dan semangatnya.
12. Keluarga KKN UIN, Murni, Azka, Nafi, Meike, Ayu, Aufa, Hashfi, Rizqy dan Faishol, terimakasih untuk pengalaman dan canda tawa selama kurang lebih 2 bulan tinggal setiap bersama.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penyusun menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan karunia-Nya serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 26 April 2021

Penyusun



Gantang Ginanjar

NIM. 16350083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II GAMBARAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

ISTRI DAN PERAN GANDA ISTRI	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak dan Kewajiban	21
B. Hak dan Kewajiban Bersama	24
C. Hak-hak Suami (Kewajiban Istri)	29
D. Hak-hak Istri (Kewajiban Suami)	33
E. Peran Ganda Istri	40

BAB III PERAN GANDA ISTRI DALAM KELUARGA PENJUAL

TAHU DI DESA BLADO KECAMATAN BLADO

KABUPATEN BATANG	45
A. Gambaran Umum Desa Blado	45
B. Latar Belakang Istri di Desa Blado menjadi penjual tahu	53
C. Peran ganda Istri sebagai penjual tahu di Desa Blado	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA

ISTRI DALAM KELUARGA PENJUAL TAHU DI DESA

BLADO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG	63
---	----

BAB V PENUTUP 68 |

A. Kesimpulan	68
---------------------	----

B. Saran	70
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.0. Daftar Terjemahan

Lampiran 1.1. Biografi Ulama

Lampiran 1.2. Pedoman Wawancara

Lampiran 1.3. Bukti Foto Wawancara

Lampiran 1.4. *Curriculum Vitae*



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Desa Blado, hlm. 40.
Tabel 1.2	Tabel mata pencaharian masyarakat Desa Blado, hlm. 41.
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blado, hlm. 43.
Tabel 1.4	Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Blado, hlm. 43.
Tabel 1.5	Sarana Kesehatan Desa Blado, hlm. 43.
Tabel 1.6	Jumlah wilayah Desa Blado, hlm. 44.
Tabel 1.7	Kelembagaan pemerintahan Desa Blado, hlm. 45.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, namun perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan dengan Tuhanya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal yang sama dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, damai, tentram dan kekal, bukan

¹ H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 29.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

akad kepemilikan seperti yang diyakini sebagian orang.³ Setelah seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, maka akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kedudukan suami dan istri dalam pernikahan adalah sejajar, sebagai mitra dan juga partner.⁴ Begitu pula hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri yang sejajar atau seimbang, hal tersebut tertera dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam⁵ dan juga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sudah pasti akan menghadapi problematika-problematika yang menguji keharmonisan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang berakhir dikarenakan problematika yang muncul tersebut. Seorang istri pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dan suaminya yang keluar rumah untuk mencari nafkah, namun pada zaman sekarang ini, hal tersebut sudah tidak dapat dijalankan seperti itu adanya. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering dijumpai sebagai penyebabnya, yang akhirnya menyebabkan istri harus membantu suami mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan untuk keluarganya. Hal tersebut sama halnya dengan apa yang

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 29.

⁴ *Ibid*, hlm. 71.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 79 Ayat (2).

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 Ayat (1).

penulis jumpai pada keluarga penjual tahu di Desa Blado kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dengan observasi langsung ke lapangan, bahwa di Desa Blado bahwa pada umumnya penjual-penjual yang ada di Desa Blado tersebut baik itu menjual sembako, sayuran, pakaian, ataupun bahan yang lain penjualnya laki-laki maupun perempuan. Namun untuk penjual tahu mayoritas adalah seorang perempuan. Desa Blado dikenal dengan produksi tahunya.

Adapun mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun para istri di Desa Blado tersebut tetap berjualan demi meringankan beban suaminya. Dengan berjualan dan membantu suami mencari nafkah bukan berarti seorang istri terbebas dari kewajibannya mengurus urusan rumah tangga, namun menjadikan beban istri semakin bertambah. Para perempuan penjual tahu tersebut tidak hanya berjualan saja, namun ikut membantu proses produksi tahu tersebut sampai memasarkannya dengan cara yang berbeda-beda, ada yang berjualan di pasar tradisional maupun berjualan keliling desa menggunakan motor. Sesampainya di rumah setelah berjualan para istri tersebut melakukan peranya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus urusan rumah agar tetap baik seperti rumah tangga semestinya.

Keluarga para penjual tahu tersebut menjadi bukti nyata bahwa peran ganda perempuan banyak dijumpai dalam masyarakat. Seorang istri yang berkewajiban mengurus rumah tangga menjadi semakin terbebani dengan pekerjaannya sebagai penjual tahu, namun hal tersebut tidak demikian dengan

para suami yang memang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Hal tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan peran antara suami dan istri yang dapat menimbulkan dampak bagi keluarga tersebut. Bahkan hal tersebut dapat menjadikan rumah tangga tersebut hancur jika tidak ada pengertian yang baik di antara suami istri tersebut.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan tinjauan hukum Islam, karena ingin mengetahui bagaimana menurut hukum Islam mengenai peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dengan judul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA ISTRI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA (STUDI KASUS PENJUAL TAHU DESA BLADO KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun menentukan fokus penelitian pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang istri di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang menjadi penjual tahu ?
2. Bagaimana peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana menjawab permasalahan pada rumusan masalah di atas ialah :

- a. Untuk menjelaskan latar belakang istri di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang menjadi penjual tahu.
- b. Untuk menjelaskan peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam dunia akademik maupun kepada masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan praktik peran ganda istri dalam keluarga bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri dalam keluarga pada keluarga pembuat tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai gambaran dan pertimbangan dalam menjalankan peran ganda istri dalam keluarga agar tidak salah dalam pembagian peran dalam keluarga yang memiliki banyak dampak.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian atau karya ilmiah sejenis.

D. Telaah Pustaka

Peran ganda istri dalam keluarga ini telah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang akan dikaji oleh penyusun di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Ahmad Hasan yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Dalam Dhau'u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah). Skripsi ini membahas pemikiran KH. Hasyim Asy'ari terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya Dhau'ul Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah. Hasil yang didapatkan dari Penelitian ini adalah bahwa pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberi mahar, memberi nafkah, biaya

hidup, memperlakukan istri dengan ucapan dan perbuatan yang baik serta mendidik istri, khususnya agama dengan baik. Sedangkan, kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah patuh terhadap suami, melayaninya dengan baik dan menjaga diri dan harta suami. Pemikiran-pemikiran progresif tersebut relevan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia.⁷ Adapun perbedaan dengan yang penyusun teliti yaitu bahwa jenis penelitian penyusun menggunakan penelitian lapangan. Lokasi yang dipilih penyusun yaitu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Kedua, Skripsi dari Mega Salma Addakhil yang berjudul Dampak Perubahan Keluarga Akibat Istri Berprofesi Sebagai Nelayan di Desa Kandangsemangon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Skripsi ini membahas tentang peran ganda istri yang menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga berprofesi sebagai nelayan. Latar belakang istri yang berprofesi sebagai nelayan dan dampak yang terjadi di dalam keluarga tersebut dijelaskan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun oleh keluarga nelayan tersebut tetap berjalan dengan harmonis meskipun sang istri berprofesi sebagai nelayan karena pengertian dan pemahaman dari satu sama lain ketika menghadapi suatu masalah.⁸ Adapun persamaan dengan yang penyusun teliti yaitu sama-sama

⁷ Ahmad Hasan, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Dalam Dhau'u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

⁸ Mega Salma Addakhil, "Dampak Perubahan Keluarga Akibat Istri Berprofesi Sebagai Nelayan di Desa Kandangsemangon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

membahas mengenai peran ganda istri. Namun, objek yang penyusun teliti yaitu ibu-ibu penjual tahu, dan lokasi penelitian penyusun yaitu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Ketiga, Skripsi dari Andiani Putri Pratiwi yang berjudul Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tronjong Kabupaten Brebes). Skripsi ini menjelaskan bagaimana pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga serta kesesuaiannya dengan hukum positif. Adapun kesimpulannya bahwa pola hubungan keluarga di tempat tersebut memiliki dua pola. Pertama, tidak sesuai dengan hukum positif karena beban istri yang lebih berat dengan terdapatnya suami yang tidak melaksanakan kewajiban mencari nafkah dan membebankannya kepada istri. Kedua, sesuai dengan hukum positif karena pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri serta tidak ada lagi asumsi bahwa peran istri hanya di ranah domestik saja dan suami yang berada pada ranah publik untuk mencari nafkah.⁹ Adapun persamaan dengan yang penyusun teliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran ganda istri. Namun, objek yang penyusun teliti yaitu ibu-ibu penjual tahu, dan lokasi penelitian penyusun yaitu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Keempat, Jurnal karya Arsini yang berjudul Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Groboogan. Penelitian ini memberikan informasi mengenai Peran

⁹ Andiani Putri Pratiwi, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tronjong Kabupaten Brebes)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Agraris (Kasus 10 istri buruh tani di Desa Putat, Purwodadi, Grobogan). Hasilnya menunjukkan bahwa peranan istri buruh tani di Desa Putat dalam peningkatan ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor informal. Bias gender dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga diuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak hanya tinggal diam di rumah untuk menanti dan membelanjakan penghasilan suami mereka dari sawah, namun mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah.¹⁰ Adapun persamaan dengan yang penyusun teliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran ganda istri. Namun, objek yang penyusun teliti yaitu ibu-ibu penjual tahu, dan lokasi penelitian penyusun yaitu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Kemudian, penelitian yang dilakukan penyusun lebih fokus membahas mengenai peran ganda istri sebagai penjual tahu yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Kelima, Jurnal Stevin M. E. Tumbage dkk yang berjudul Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga ibu-ibu penjual kue dan pembuat minyak kelapa olahan meningkat setelah mereka berjualan kue dan membuat minyak kelapa olahan. Hasilnya mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti membeli makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak

¹⁰ Arsini, "Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Groboogan," *Jurnal Sawwa*, Volume 10, Nomor 1 (Oktober 2014).

serta untuk pendidikan anak. Selain itu mereka mampu menambah penghasilan keluarga, bisa menabung dan bisa merenovasi rumah dari rumah bambu menjadi rumah semi permanen bahkan rumah permanen. Hambatan yang dihadapi oleh mereka yaitu ketika dagangan mereka tidak terjual habis, serta mereka jatuh sakit sehingga tidak dapat beraktivitas.¹¹ Adapun persamaan dengan yang penyusun teliti yaitu sama-sama membahas mengenai peran ganda istri. Namun, objek yang penyusun teliti yaitu ibu-ibu penjual tahu, dan lokasi penelitian penyusun yaitu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Kemudian, penelitian yang dilakukan penyusun lebih fokus membahas mengenai peran ganda istri sebagai penjual tahu yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa beberapa karya ilmiah di atas menjelaskan mengenai peran ganda istri dari sudut pandang normatif, yuridis, pemikiran tokoh, ekonomi maupun kesejahteraan. Akan tetapi penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan penelitian terhadap peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang ditinjau dengan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

¹¹ Stevin M. E. Tumbage dkk, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud," *Jurnal Acta Diurna*, Volume VI, Nomor 2 (2017).

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, di antaranya adalah memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta untuk memenuhi kebutuhan biologis, ibadah dan tujuan lainnya.¹² Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tidak lepas kaitanya dengan faktor ekonomi, lingkungan sosial dan sebagainya. Di samping harus memenuhi kebutuhan tersebut, pasangan suami istri juga harus tetap menjaga harmonisasi rumah tangga antara suami dan istri ataupun dengan buah hati dan keluarganya.

Apabila suami dan istri dapat dikatakan sah dalam perkawinan, maka timbul akibat bagi keduanya, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian istri juga memperoleh berbagai hak dalam keluarga. Selain hak-hak yang diperolehnya, mereka juga memikul kewajiban-kewajiban.¹³ Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yang berbunyi:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء^{٢٢٨} ولا يحل لهن ان يكتمن ما
خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر^{٢٢٩} وبعولتهن احق

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38-47.

¹³ Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف^ط

وللرجال عليهن درجة^ق والله عزيز حكيم¹⁴

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya kepada suaminya, begitupun sebaliknya bagi suami. Hak yang diterima merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Adapun nafkah merupakan hak istri, dan sebaliknya, bahwa pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dengan baik.

Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Istri harus taat kepada suami

Seorang istri harus taat kepada suami selama dalam hal yang tidak menuju keburukan/maksiat. Istri harus menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya serta menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya. Istri juga tidak boleh cemberut di hadapan dan tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak senang di hadapan suaminya. Kemudian yang terpenting, istri hendaknya taat kepada suami dalam menjalankan urusan rumah tangga.

Rasulullah menganjurkan kepada para wanita (istri) untuk patuh terhadap suaminya, karena hal ini dapat membawa maslahat dan kebaikan.

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan Umi Salamah r.a. bahwa Nabi bersabda:¹⁵

أيما امرأة ماتت وزوجها راض دخلت الجنة

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika suami ridha dengan kematian istrinya, maka ia akan masuk surga. Dengan demikian, pentingnya seorang istri harus taat kepada suami, agar mendapatkan ridha dari suami.

2. Menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
3. Memberikan rasa tenang dalam rumahtangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
4. Menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Adapun mengenai kewajiban istri juga di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu di dalam Pasal 34 ayat (2) bahwa Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹⁶ Kemudian, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban istri yang tercantum di dalam Pasal 83. Adapun bunyi Pasal 83 yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 225.

¹⁶ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 ayat (2).

¹⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.

- (1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban seorang istri dalam rumah tangga yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Namun, terdapat fenomena di mana seorang istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang tentunya ingin mencapai tujuan-tujuan perkawinan yang mulia tersebut, namun tetap harus berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berjualan tahu dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut dikenal dengan istilah peran ganda wanita atau istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kartini menjelaskan bahwa peran ganda wanita atau istri merupakan wanita atau istri yang memiliki peranan dalam dua bentuk, yaitu perempuan yang berperan di bidang domestik dan perempuan karier. Adapun yang dimaksud dengan tugas domestik adalah perempuan yang hanya bekerja di rumah saja sebagai istri yang setia. Sedangkan, yang dimaksud dengan perempuan karier adalah apabila ia bekerja di luar, maupun bekerja secara profesional karena ilmu yang didapat atau karena keterampilannya.¹⁸

Terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:

¹⁸ Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Holistik*, Vol. VIII, No. 15, Januari-Juni 2015, hlm. 2.

إذا تعارض المفسدتان رعي اعضهما ضررا بارتكاب اخفهما¹⁹

Terkait dengan peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, bahwa seorang istri dalam keluarga penjual tahu mempunyai peran domestik dan peran publik dihadapkan dengan dua mafsadat. *Pertama*, apabila istri tidak membantu bekerja sebagai penjual tahu, maka kebutuhan dalam keluarga tidak dapat tercukupi. *Kedua*, apabila istri ikut membantu berjualan tahu, maka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami dan anak. Selain itu, apabila istri ikut bekerja membantu berjualan tahu, maka dipastikan waktu untuk bersama anak menjadi singkat. Mengingat bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan kewajiban kepada seorang istri untuk melaksanakan peran domestik saja, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan mampu mendeskripsikan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, maka metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1927, hlm 35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.²⁰ Dimana penelitian ini akan dilakukan pada keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, di mana tujuannya adalah memberikan latar belakang istri Desa Blado menjadi penjual tahu dan gambaran tentang peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, yang kemudian ditinjau menggunakan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, yaitu Nash al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama', Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Kaidah Fikih.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

²⁰ Field Research (Penelitian Lapangan),” <http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html>, akses 15 Januari 2020.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Dengan demikian sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap responden yaitu seorang istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Dalam hal ini penulis merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, jurnal-jurnal terkait permasalahan tersebut serta perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau

²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

²² *Ibid*, hlm. 106.

informan.²³ Pada penelitian ini penyusun melakukan wawancara pada 5 orang perempuan/istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian yang menjadi sumber informasi yang sangat berguna bagi penelitian kualitatif.²⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini peneliti peroleh dari informasi atau responden dari pihak yang diwawancarai.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus²⁵ yang berkaitan dengan peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

²³ Etta Mamang Sangajdi dan Sopiah, *Metode Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offest, 2010), hlm. 48.

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 391.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

Selain itu, penyusun menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁶ Adapun penerapannya dengan cara menganalisis bagaimana peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan menggunakan analisis hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dasar penelitian penulis lakukan pada keluarga pembuat tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini serta bagaimana kegunaannya di masyarakat. Telaah pustaka untuk menelusuri karya ilmiah yang telah dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Metode penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang

²⁶ Amir Muállim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

merupakan gambaran singkat mengenai apa yang akan penulis bahas secara keseluruhan dalam skripsi ini.

Bab kedua, diawali dengan pembahasan mengenai gambaran umum hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yang di sub babnya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum hak dan kewajiban, hak dan kewajiban bersama, Hak-hak suami (kewajiban istri), Hak-hak Istri (kewajiban suami), dan Pembagian hak dan kewajiban suami.

Bab ketiga, yang akan di bahas mengenai gambaran umum tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai gambaran umum Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Profil keluarga Penjual Tahu Desa Blado, serta peran ganda istri dalam keluarga tersebut.

Bab keempat, merupakan pembahasan yang inti dalam pembuatan skripsi ini, yaitu analisis terhadap peran ganda istri dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, yang akan dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Bab ini juga memuat saran dari penulis terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Adapun latar belakang istri di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang menjadi penjual tahu adalah sebagai berikut; *pertama*, latar belakang narasumber pertama menjadi penjual tahu karena awalnya membantu neneknya yang usaha menjual tahu, kemudian ketika neneknya sudah meninggal, beliau lah yang melanjutkan usaha menjual tahu sampai sekarang. *Kedua*, latar belakang narasumber kedua menjadi penjual tahu karena awalnya bekerja di orang lain untuk menjual tahu. Lama kelamaan, beliau mempunyai niatan untuk membuka usaha menjual tahu sendiri karena dirasa beliau sudah bisa memproduksi tahu sendiri. *Ketiga*, latar belakang narasumber ketiga menjadi penjual tahu karena masyarakat disana banyak yang menjual tahu, beliau juga mencoba peruntungan untuk membuat tahu dan menjualnya. *Keempat*, latar belakang narasumber keempat menjadi penjual tahu karena membutuhkan pemasukan tambahan, akhirnya beliau dengan suami memutuskan untuk belajar memproduksi tahu sendiri dan kemudian menjualnya sendiri. *Kelima*, latar belakang narasumber kelima menjadi penjual tahu karena awalnya bekerja sama

dengan orang kota untuk menjualkan tahunya di pasar selama 4 tahun. Kemudian beliau memutuskan untuk mulai memproduksi tahu sendiri dan dijual sendiri.

2. Dalam keluarga penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang bahwa seorang istri mempunyai peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik istri yaitu mengurus urusan rumah tangga, melayani suami dan mendidik anaknya. Kemudian, peran publiknya yaitu seorang istri bekerja sebagai penjual tahu atas izin dari suaminya. Adapun peran publik istri menjadi penjual tahu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu; *pertama* istri bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk memenuhi nafkah yang kurang dari suami, *kedua*, istri yang bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk meringankan beban suami.
3. Peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk memenuhi nafkah yang kurang dari suami yaitu narasumber pertama dan ketiga, sejalan dengan kaidah fikih. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengerjakan mafsadat yang paling sedikit, yaitu agar perekonomian dalam keluarga dapat tercukupi. Kemudian, peran ganda istri yang bekerja sebagai penjual tahu di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang termasuk dalam kategori istri yang bekerja menjadi penjual tahu dengan tujuan untuk meringankan beban suami yaitu narasumber kedua, keempat dan kelima, tidak sejalan dengan kaidah fikih. Hal ini dikarenakan jika istri

tidak bekerja maka tidak berdampak pada kelangsungan hidup keluarga, sehingga istri bisa fokus memenuhi hak-hak anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi penjual tahu saat ini di Desa Blado, agar lebih mempertimbangkan lagi jika meninggalkan anaknya, karena sekarang zamannya pergaulan bebas.
2. Masyarakat agar memberikan pengakuan serta penghargaan atas segala bentuk peran, termasuk peran istri dalam membantu mencari nafkah dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut mengindikasikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara atau seimbang

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Bagir, Muhamad, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan media Utama, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam, Ensiklopedi*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Anda Utama, 1993.

Hasan, Ahmad, Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Dalam Dhau'u Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Libanon: Beirut, 1997.

Krisyik, Abdul Hamis, *Bimbingan Islam untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan albayan, 1999.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, edisi revisi, Malang : UIN MALIKI PRESS, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Rasjidi, Lili, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah, jilid 2*, Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, 2006.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wasman, H. dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, cet ke-3, Damaskus: Dār al Fikr, 1989.

C. Peraturan Perundangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

D. Jurnal

- Arsini, Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Groboogan, *Jurnal Sawwa*, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2014.
- Tumbage, Stevin M. E., dkk, Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan

Kolongan Kabupaten Talaud, *Jurnal Acta Diurna*, Volume VI, Nomor 2, 2017.

E. Kelompok Umum

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Aziz, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Addakhil, Mega Salma, *Dampak Perubahan Keluarga Akibat Istri Berprofesi Sebagai Nelayan di Desa Kandangsemangon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2005.

Pratiwi, Andiani Putri, Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tronjong Kabupaten Brebes, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sangajdi, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian – Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offest, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Suleeman, Evelyn, *Hubungan-hubungan dalam Keluarga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.

F. Lain-lain

Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga),
<https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungan-dalam-keluarga-suatu-kajian-manajemen-keluarga/>, akses 24 Januari 2020.

Field Research (Penelitian Lapangan),
<http://natiazuriahms.blogspot.com/2014/10/field-research-penelitian-lapangan.html>, akses 15 Januari 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blado tahun 2020-2026.

